

PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR

Hankie Fuariputra

Kajian Ilmu Kepoisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: h417ki@gmail.com

ABSTRACT

Obstacles from the rule of law occur in terms of the meaning of any business actor who can be ensnared by Article 142 of the Food Law because the regulation is not detailed so that the qualifications of a person including non-home industry business actors or not, there are no clear boundaries. Constraints on law enforcement factors occur because of the synchronization of the coordination carried out. Especially when the BPOM PPNS handles cases which are delegated to the Public Prosecutor and when conducting case titles, sometimes they do not notify the police. So that education about procedural procedures at PPNS is absolutely necessary. On the community factor, the constraints are more on the lack of education of traders, buyers and traditional market managers. This is due to the low average level of their formal education. The re-conceptualization of the "Safe Market from Hazardous Materials" program is needed to maximize education on all elements related to traditional markets. Regarding the problem of infrastructure, the current Budget for Funds and Operational Facilities from Sub-Directorate I of the Trade and Investment Industry (Indagsi) of the Ditreskrimsus Polda East Java is limited, so it is urgently necessary to prepare a budget that fits operational needs.

Keywords: : *Distribution, Processed Food, Distribution Permit*

ABSTRAK

Kendala dari aturan hukum terjadi dalam hal pemaknaan siapa saja pelaku usaha yang bisa terjerat dengan pasal 142 UU Pangan dikarenakan tidak detailnya aturan tersebut sehingga kualifikasi seseorang tersebut termasuk pelaku usaha non industri rumah tangga atau bukan, tidak ada batasan yang jelas. Kendala pada faktor penegak hukum terjadi karena sinkronnya koordinasi yang dilakukan. Terutama saat PPNS BPOM yang menangani kasus yang mana dalam melakukan pelimpahan ke JPU dan saat melakukan gelar perkara terkadang tidak memberitahukannya pada pihak kepolisian. Sehingga edukasi mengenai prosedur beracara pada PPNS mutlak diperlukan. Pada faktor masyarakat kendala lebih pada tidak atau kurang teredukasinya pedagang, pembeli dan pengelola pasar tradisional. Hal ini dikarenakan minimnya rata-rata tingkat pendidikan formal mereka.

Pengonsepan ulang program “Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya” diperlukan guna memaksimalkan edukasi pada seluruh elemen yang terkait dengan pasar tradisional. Terkait masalah sarana prasaran, Saat ini Anggaran Dana dan Sarana Operasional dari Subdit I Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jatim Terbatas, sehingga saat ini sangat perlu menyusun anggaran yang sesuai kebutuhan operasional.

Kata kunci: Peredaran, Pangan Olahan, Izin Edar

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, industri pangan merupakan industri yang akan selalu tumbuh, paling tidak mengikuti pertumbuhan penduduk. Tidak heran jika industri pangan, terutama industri berskala kecil bermunculan untuk memenuhi permintaan tersebut.¹ Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar yang diterbitkan oleh kepala BPOM, Pangan tersebut termasuk: Pangan fortifikasi; Pangan SNI wajib; Pangan Program pemerintah. Sedangkan pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan di BPOM antara lain makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (PIRT); Mempunyai masa simpanan kurang dari 7 hari; Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan: Sample dalam rangka pendaftaran; Penelitian; Konsumsi sendiri. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; Yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; Pangan siap saji. Izin edar wajib adanya bagi pangan bagi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU Pangan).

Definisi dari izin edar berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan (selanjutnya disebut dengan Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017), menyebutkan bahwa : “Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.”

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017, maka pentingnya izin edar bagi pangan olahan adalah untuk pemenuhan kriteria keamanan, mutu, dan gizi. Untuk pemenuhan parameter keamanan, yaitu ada tidaknya cemaran fisik, batas maksimum cemaran mikroba, dan cemaran kimia serta persyaratan bahan tambahan pangan dan bahan penolong sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Untuk parameter mutu, yaitu untuk

¹ Risa Praptomo, *Petunjuk Sederhana Memproduksi Pangan Yang Aman*, Dian Rakyat, Jakarta, 2009, hal. 1

pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku; dan parameter gizi untuk pemenuhan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Diketahui bahwa sampai pertengahan tahun 2021 terdapat 86 produk pangan atau setara dengan 78,9 persen yang beredar tanpa dilengkapi izin di Jawa Timur. Dari data intensifikasi pengawasan pangan sampai dengan 7 Mei 2021, jumlah sarana distribusi pangan yang diperiksa sebanyak 23 sarana di tujuh kabupaten/kota yakni Surabaya, Pamekasan, Jombang, Gresik, Batu, Ponorogo dan Lamongan dengan hasil 14 sarana memenuhi ketentuan atau 61 persen dan sembilan sarana tidak memenuhi ketentuan atau 31 persen. Pada produk pangan di luar parcel, terdapat 109 produk atau 19 item tidak memenuhi ketentuan, dengan rincian produk tanpa izin edar sebanyak 86 produk atau 78,9 persen, rusak sebanyak 22 produk atau 20,2 persen dan kadaluwarsa sebanyak satu produk atau 0,9 persen. Intensifikasi pengawasan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan termasuk tidak adanya izin edar.

Pentingnya keamanan pangan disebutkan sebagaimana dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan yang pada intinya dinyatakan bahwa Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim Dalam Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Pangan Olahan Tanpa Izin

Menurut teori perlindungan hukum (*legal protection theory*), bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan (2) perlindungan represif.³ Sementara itu Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung, 2007, hal. 6

³ Salim HS dan ES Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 264.

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴

Penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana pangan olahan tanpa izin edar dilakukan secara preventif pada masyarakat yang dalam hal ini sebagai pelaku produksi dan distribusi pangan olahan serta sebagai konsumen. Sebagai produsen, distributor atau konsumen pangan olahan maka kegiatan penanggulangan preventif diharapkan akan menciptakan kesadaran hukum secara kehati-hatian dalam mengkonsumsi pangan olahan. Adapun kegiatan untuk menciptakan kesadaran hukum dan kehati-hatian masyarakat tersebut dilaksanakan Polri dengan berkoordinasi dengan BPOM serta instansi lain melalui 3 kegiatan antara lain pertama melalui acara-acara interaktif dengan tema tertentu. Kedua melalui kegiatan pengawasan dengan cara melakukan inspeksi produk pangan olahan. Ketiga melakukan pembinaan pada distributor atau masyarakat yang produk pangan olahannya disita yang mana distributor tersebut bukan sebagai produsen pangan olahan namun pihak kedua yang tidak mengetahui produk yang dijualnya ternyata tanpa izin edar.

Pada kegiatan pertama yakni edukasi masyarakat melalui acara-acara interaktif dengan tema tertentu, hal ini sebelum pandemi covid-19 biasanya dilaksanakan dalam kegiatan *car free day*. Salah satu acara yang pernah diadakan adalah kegiatan *car free day* yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan *car free day* pemerintah Kota Surabaya dengan tema “Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman” yang berlokasi kegiatan di Jl. Kembang Jepun, Surabaya. Kegiatan tersebut merupakan sosialisasi terkait obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan olahan serta bahaya penyalahgunaan obat dan narkoba.

Program edukasi dasar juga dilaksanakan dengan melibatkan Bhabinkamtibas Polsek Setempat dan Loka POM di beberapa wilayah Kabupaten. Sebagaimana Pada tanggal 5 April 2019, Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan laboratorium keliling ke beberapa Sekolah Dasar (SD) yang berada di Kabupaten Tulungagung, diantaranya SDN 1 Bendosari, SDN Kampungdalem 1, SDN Kampungdalem 4 dan SDN 1 Pojok. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk edukasi dasar para siswa atas maraknya Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Dalam kegiatan ini, dilakukan pemberian informasi mengenai pangan jajanan yang aman dan juga dilakukan pengujian secara langsung menggunakan test kit.

Selain itu, kegiatan preventif yang melibatkan Kepolisian dengan instansi lintas sektoral adalah dengan diadakannya Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bersama Tokoh Masyarakat. Acara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dilaksanakan di Surabaya bersama tokoh masyarakat khususnya dari anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, kesehatan. Pada kegiatan ini, juga disampaikan materi dari narasumber Anggota Komisi IX DPR RI, Anggota Unit III Subdit

⁴ Nurcahyo da S Khuzaiyah, “Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian ASI Eksklusif dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 2018, hal. 52

I Ditreskrimsus Polda Jatim, Balai Besar POM di Surabaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Secara umum selain Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bersama tokoh masyarakat tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kabupaten/kota yang berbeda.

Kegiatan preventif berikutnya yang bertujuan untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terhadap ruang gerak dan kesempatan terhadap terjadinya peredaran /pangan olahan tanpa izin yang diharapkan dapat mencegah terkonsumsinya pangan olahan tersebut pada masyarakat sebagai konsumen akhir adalah melalui suatu bentuk mekanisme pengawasan.

Adapun dalam praktiknya pengawasan dilakukan dengan melakukan inspeksi antara lain:

1. Pengawasan Sarana Produksi Pangan oleh di Kabupaten Kediri. Jumlah sarana produksi produk pangan di Kabupaten Kediri sebanyak 4108 sarana yang terdiri dari Industri Pangan 59 sarana dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 4049 sarana. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengawasan terhadap 44 sarana produksi produk pangan oleh Kepolisian dan petugas Loka POM di Kabupaten Kediri, yang terdiri dari 38 sarana Industri Pangan dan 6 sarana IRTP, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Sarana Industri Pangan :
 - 1) memenuhi ketentuan : 23 sarana
 - 2) tidak memenuhi ketentuan : 15 sarana
 - b. Sarana IRTP :
 - 1) memenuhi ketentuan : 6 sarana
 - 2) tidak memenuhi ketentuan : 0 sarana
2. Pengawasan Sarana Produksi Pangan oleh Kepolisian dan Loka POM di Kabupaten Jember Jumlah sarana produksi produk pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember sebanyak 2170 sarana yang terdiri dari Industri Pangan 66 sarana dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 2104 sarana. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengawasan terhadap 44 sarana produksi produk pangan oleh petugas Kepolisian dan Loka POM di Kabupaten Jember, yang terdiri dari 31 sarana Industri Pangan dan 13 sarana IRTP, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Sarana Industri Pangan :
 - 1) memenuhi ketentuan : 9 sarana (29,03%)
 - 2) tidak memenuhi ketentuan : 22 sarana (70,97%)
 - b. Sarana IRTP :
 - 1) memenuhi ketentuan : 4 sarana (30,77%)
 - 2) tidak memenuhi ketentuan : 9 sarana (69,23%)

Selain kegiatan pengawasan melalui inspeksi tersebut, tindakan preventif terakhir yang dilakukan oleh Polri bekerja sama dengan BPOM adalah dengan melakukan pembinaan pada distributor atau masyarakat yang produk pangan olahannya disita yang mana distributor tersebut bukan sebagai produsen pangan olahan namun pihak kedua yang tidak mengetahui produk yang dijualnya ternyata tanpa izin edar. Jadi misalnya di Supermarket ditemukan pangan olahan pangan tanpa izin atau di suatu toko yang kedapatan mendistribusikan pangan olahan tanpa izin.

PERAN SUBDIT I INDAGSI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN SECARA REPRESIF BERIKUT KENDALA YANG TERJADI DILAPANGAN DALAM PENANGGULANGANNYA

1. Tindakan Represif dalam Penanggulangan Pangan Olahan Tanpa Izin Edar

Sub Direktorat I/ Indagsi (Industri Perdagangan dan Investasi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada saat menangani kasus peredaran pangan tanpa izin edar ada serangkaian prosedur penting sebagaimana dipaparkan berikut:

1.) Adanya Informasi Awal Terkait Tindak Pidana Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar. Informasi awal diperoleh dari informan Kepolisian serta dari masyarakat sekitar tempat usaha UD Davis yang bergerak dalam bidang usaha produksi memperdagangkan makanan ringan berupa Pilus bahwa ada indikasi produksi pilus tersebut tidak dilengkapi izin edar. Informan ini berperan aktif dalam memperoleh informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Informasi yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk pencarian dan penentuan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana serta pada penentuan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.⁵

2.) Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Terhadap kasus pangan yang diduga tanpa izin edar tersebut maka setelah mendapatkan temuan tentang produksi Pilus dari UD Davis yang dicurigai, kewajiban bagi kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan. Seperti yang terdapat pada Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 102 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan dasar hukum bagi penyelidik untuk segera melakukannya baik karena pengetahuannya sendiri, tertangkap tangan, laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.

3.) Penyidikan

Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan dengan Nomor SP.Dik/79/III/RES.5.1/2019/Ditreskrimsus karena adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan atau Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersebut maka harus pula dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana Pasal 14 Perkap No. 6 Tahun 2019. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum,

⁵ Syaefurrahman Al Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, PTIK Press. Jakarta, 2005, hal. 39

pelapor/korban, dan telapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

4.) Penggeledahan

Tim Subdit I/ Indagsi yang dibentuk berdasarkan Sprindik guna mencari serta mengamankan barang bukti, bergerak ke UD Davis untuk melakukan penggeledahan tempat usaha tersebut.

5.) Penyitaan

Dari hasil olah Tempat kejadian perkara dengan penggrebekan atau penggeledahan tersebut, penyelidik mendapatkan barang bukti yang kemudian disita diantaranya sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) Nomor 510/615/404.6.2/2016 tanggal 9 Mei 2016 nama penanggung jawab berinisial D selaku pemilik.
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Daftar Perusahaan (TOP) Nomor 13.17.5.47.17446 tanggal 10 Mei 2016 nama penanggung jawab yakni D.
- 3) 2 (dua) lembar copy asli nota penjualan; (satu) buah tempat adonan; 1 (satu) buah kompor ; 1 (satu) buah tabung gas; 1 (satu) buah mesin molen; 7 (tujuh) kg tawas; dsb.

Adapun dasar hukum dalam penyitaan adalah Pasal 1 butir 16 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan 49 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 132 KUHAP. Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

6.) Pemeriksaan Saksi-Saksi

a. Keterangan saksi Pemilik UD Roda Mas Pembeli Produk Pilus dari UD Davis. Saksi bernama Y, keterangannya di BAP Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah pemilik UD Roda Mas yang beralamat di Sidoarjo
- 2) Bahwa UD Roda Mas bergerak dalam bidang agen makanan ringan diantaranya adalah Pilus Kapsul Putih, Pilus Kapsul Merah dan Pilus Kapsul Kuning.;
- 3) Bahwa saksi mengenal Tersangka Davis dan sering berhubungan kerjasama dalam hal jual beli makanan ringan.;
- 4) Bahwa saksi membeli makanan ringan dari UD Davis milik Tersangka.;
- 5) dsb.

b. Keterangan saksi Pemilik Toko Pracangan 234 Pembeli Produk Pilus dari UD Davis yakni H. S Als. I, keteragannya di BAP Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi pemilik toko pracangan 234 yang berada di Pasar Krian Kab. Sidoarjo.;
 - 2) Bahwa toko 234 menjual makanan ringan antara lain pilus jagung balado, pilus jagung biasa, kacang telor, kacang peyek, produktes, potato dan lain lain.;
 - 3) Bahwa saksi kenal dengan Tersangka karena ada hubungan jual beli dengan Tersangka.;
 - 4) Bahwa Tersangka telah menjual makanan ringan kepada saksi antara lain pilus jagung putih, pilus jagung balado, dan pilus jagung kuning.;
 - 5) dsb
- c. Keterangan Ahli Drs. HAM GUSTHAN, Apt. dari BPOM Surabaya memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa ijin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.;
 - 2) Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin edar untuk pangan adalah Badan POM RI.;
 - 3) Bahwa pangan berupa Snack sebelum diedarkan wajib memiliki ijin edar berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan Pasal 91 ayat (1), Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan Gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar.;
 - 4) dsb
- 7.) Pemeriksaan Tersangka
- Dalam pemeriksaan penyidik Tersangka telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Tersangka mengetahui diperiksa didepan Penyidik Polda Surabaya karena perkara memasarkan makanan ringan jenis pilus tanpa dilengkapi ijin yang berwenang.;
 - 2) Bahwa Tersangka adalah pemilik UD Davis.;
 - 3) Bahwa Tersangka memproduksi makanan ringan jenis pilus.;
 - 4) Bahwa Tersangka memproduksi Pilus tersebut sejak Tahun 2016.;
 - 5) Bahwa UD Davis milik Tersangka beralamat di Dusun Dodokan Desa Tanjung Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.;
 - 6) Bahwa Tersangka memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan, tetapi tidak memiliki PIRT.;
 - 7) Bahwa PIRT yang tertulis di kemasan bukan PIRT Tersangka karena Tersangka tidak mempunyai PIRT (menggunakan PIRT Palsu).;
 - 8) Bahwa selain dijual dalam kemasan bal atau besar, juga dijual dalam kemasan eceran.;
 - 9) Bahwa makanan ringan yang dijual baik yang partai besar atau yang kemasan kecil tidak ada ijin edarnya semua.;

Dari keterangan tersangka tersebut diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan menggunakan nomor PIRT palsu guna mengelabui pembeli agar percaya produk palsu tersebut telah memiliki izin edar. Jika menelisik lebih jauh terkait modus operandi pangan olahan tanpa izin edar maka dalam beberapa kasus ditemukan modus antara lain :

- 1) Mengedarkan secara online.
- 2) Mengedarkan di pasar tradisional.
- 3) Mengedarkan di malam hari. Dipilihnya waktu malam ini dikarenakan para pelaku pengedar pangan olahan palsu sudah memperhatikan dan mempelajari pola sidak pangan oleh Kepolisian dan BPOM yang tidak pernah dilakukan pada malam hari.
- 4) Memakai nomor izin edar palsu.

8.) Penyerahan Berkas Perkara

Hal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan juga disesuaikan dengan Pasal 107 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian. Sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHP bahwa penyerahan berkas perkara melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap (P-21).

2. Kendala Penanggulangan Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar

A. Faktor Aturan Hukum

Jika melihat pada penerapan pasal yang dilakukan pada Pemilik UD Davis ia ditetapkan tersangka berdasarkan pasal 142 UU Pangan yakni :

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Merujuk pengertian pelaku usaha pangan, dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 39 UU Pangan yang menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.”

Penjeratan pidana menggunakan pasal 142 UU Pangan hanya bisa menjerat pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar yang bukan industri rumah tangga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 UU Pangan :

- (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
- (2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Adapun pengertian industri Pangan disebutkan dalam penjelasan Pasal 91 ayat 2 yang mendefinisikan industri rumah tangga sebagai tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis. Menurut Pasal 142 jo. Pasal 191 diatas, Pidana hanya bisa dijera pada pelaku pengedar pangan olahan sebagai pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya tidak dalam lingkup industri rumah tangga. Disinilah letak masalahnya. Dalam kasus UD Davis sebagaimana penulis telah paparkan diatas, jika ditelisik lebih jauh di ranah putusan Pengadilan Negeri hingga incraht di Pengadilan Tinggi, maka terlihat perbedaan penafsiran terkait kategorisasi tersangka D sebagai “Pelaku Usaha” non industri rumah tangga atau bukan. Putusan PN Nomor 1093/Pid.Sus/2019/PN SDA menyatakan bahwa Terdakwa D sebagai pemilik UD Davis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengolah dan memasarkan olahan pangan yang dibuat didalam negeri dalam kemasan eceran tanpa ijin edar” sebagaimana pasal 142 UU Pangan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Fakta persidangan diketahui bahwa UD Davis telah didaftar dengan Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) atas nama UD DAVIS Nomor TDP; 13.17.5.47.17446 berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 dan diketahui memiliki SIUP dengan Nomor 510/615/404.6.2/2016. Dalam pengelolaan keseharian di UD Davis, jumlah karyawannya adalah 9 (sembilan). Tetapi diketahui disini, pertimbangan Hakim PN tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa tersangka D pemilik UD Davis adalah seorang “Pelaku Usaha” non industri rumah tangga sehingga penjeratan pidana penjara dapat dilakukan padanya. Berbeda dengan putusan PT No. 612/Pid.Sus/2020/PT SBY yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengusaha makanan ringan dalam industri yang berskala besar, tetapi merupakan industri rumahan atau home industry dengan memperkerjakan 9 (sembilan) orang pekerja lepas sehingga tidak tepat sekiranya penjatuhan pidana penjara baginya.

Dari 2 putusan tersebut diketahui bahwa seseorang adalah pelaku usaha non industri rumah tangga atau pelaku usaha industri rumah tangga didasarkan pada jumlah karyawannya. Inilah yang membuat kerancuan dalam kategorisasi tersebut dikarenakan tidak adanya aturan atau perundangan yang mendefinisikan dengan detail mengenai besarnya jumlah karyawan sebagai patokan. Sebagai contoh lain dalam putusan No. 98/Pid.Sus/2014/PN.Slw diketahui bahwa pada faktanya terdakwa diketahui menjalankan usahanya dalam mengelola pangan olahan tanpa izin edar hanya dengan 2 orang karyawan (industri rumah tangga) tetapi kenyataannya hakim tetap memvonisnya bersalah dengan Pasal 142 UU

Pangan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Begitu halnya dengan Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tsm, yang jika hanya mendasarkan jumlah karyawannya maka tentunya terdakwa dalam kasus ini tidak seharusnya mendapatkan pidana karena mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar dikarenakan jumlah karyawannya hanya 8 (delapan) orang saja. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah seharusnya kategorisasi pelaku usaha dirumuskan dengan detail apakah menggunakan indikator kuatitas karyawan atau lainnya sehingga penyidik bisa melakukan penanganan yang tepat terkait penjeratan pidanya karena jika terjadi kesalahan penerapan pasal maka hal ini selain merugikan orang lain juga merusak citra Polri yang bisa mengesankan “tidak tahu pasal”.

B. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal pengawasan pangan tanpa izin edar, Subdit I Indagsi Diterkrimsus Polda Jatim yang berkoordinasi dengan Badan POM masih dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan banyaknya produk pangan olahan dan rata-rata pangan olahan yang lepas dari pengawasan tertkait legalitas izin edarnya. Sistem pengawasan secara berkala dan acak ini tentu akan berpengaruh pada luas lingkup produk pangan olahan yang dapat diawasi, karena akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan yang beredar di pasar pada saat tidak dilakukan pengawasan, serta akan adanya produk yang ilegal tanpa izin edar yang jelas yang sangat mungkin mengandung bahan yang berbahaya yang beredar di pasar karena tidak mendapatkan pemeriksaan oleh Badan POM.

C. Faktor Masyarakat

Adapun bagi masyarakat sebagai konsumen, paling banyak adalah mereka tidak mengetahui haknya terkait pangan olahan. Hal ini sebagaimana disebutkan dari hasil wawancara sebagai berikut :⁶

Yang paling utama menjadi persoalan pangan olahan tanpa izin ini adalah pada masalah kesadaran masyarakat terkait pengetahuan olahan pangan tanpa izin sehingga dari krimsus Polda Jatim jarang menemui adanya laporan masyarakat terkait hal tersebut sehingga kepolisian seolah melakukan pengawasan sendiri tanpa adanya kesadaran masyarakat.

Sebagaiman telah dipaparkan sebelumnya bahwa di pasar tradisonal merupakan tempat terbesar terjadinya peredaran pangan ilegal dan maraknya pangan mengandung bahan berbahaya. Keacuhan masyrakat di pasar tradisonal karena minimnya intervensi dari berbagai pihak untuk melakukan edukasi terhadap mereka. BPOM, Dinas Kesehatan dan juga

⁶ Wawancara dengan Thoriq Misbach perdana Banum Unit II Subdit I Indagsi, tanggal 16 Juli 2021

Kepolisian pada dasarnya sudah pernah bekerja sama dalam menerapkan pasar aman.

D. Sarana Prasarana

Saat ini Anggaran Dana dan Sarana Operasional dari Subdit I Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jatim Terbatas. Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim dalam melaksanakan pengawasan terhadap pangan olahan sering tidak maksimal akibat keterbatasan anggaran dana. Padahal program Subdit I Indagsi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam hal pengawasan pangan olahan maka dana tersebut dialokasikan untuk :

- a. Dana untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang.
- b. Dana untuk program penyuluhan produsen dan konsumen.
- c. Dana untuk uji biaya laboratorium uji sampel pangan.

Dana yang dilakukan untuk pengawasan juga tidak sedikit karena jumlah pelaku usaha yang menyebar dan sarana operasional yang terbatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kerja Subdit I Indagsi sendiri. Upaya yang dilakukan Subdit I Indagsi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan perlunya menyusun anggaran yang sesuai kebutuhan operasional.

KESIMPULAN

Kendala dari aturan hukum terjadi dalam hal pemaknaan siapa saja pelaku usaha yang bisa terjerat dengan pasal 142 UU Pangan dikarenakan tidak detailnya aturan tersebut sehingga kualifikasi seseorang tersebut termasuk pelaku usaha non industri rumah tangga atau bukan, tidak ada batasan yang jelas. Kendala pada faktor penegak hukum terjadi karena sinkronnya koordinasi yang dilakukan. Terutama saat PPNS BPOM yang menangani kasus yang mana dalam melakukan pelimpahan ke JPU dan saat melakukan gelar perkara terkadang tidak memberitahukannya pada pihak kepolisian. Sehingga edukasi mengenai prosedur beracara pada PPNS mutlak diperlukan. Pada faktor masyarakat kendala lebih pada tidak atau kurang tereduksinya pedagang, pembeli dan pengelola pasar tradisional. Hal ini dikarenakan minimnya rata-rata tingkat pendidikan formal mereka. Pengonsepan ulang program “Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya” diperlukan guna memaksimalkan edukasi pada seluruh elemen yang terkait dengan pasar tradisional. Terkait masalah sarana prasaran, Saat ini Anggaran Dana dan Sarana Operasional dari Subdit I Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jatim Terbatas, sehingga saat ini sangat perlu menyusun anggaran yang sesuai kebutuhan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2002

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung, 2007

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Risa Praptomo, *Petunjuk Sederhana Memproduksi Pangan Yang Aman*, Dian Rakyat, Jakarta, 2009

Salim HS dan ES Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syaefurrahman Al Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, PTIK Press. Jakarta, 2005

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985

Jurnal

Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

Nurchahyo da S Khuzaiyah, "Perlindungan Hukum Bayi Melalui Pemberian ASI Eksklusif dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 201

